

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG
SUDAH MENDAPATKAN HIBAH**

(Studi Di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAWAR INDAH SARI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

Nim. 2022018015



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1443 H/ 2022 M

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG SUDAH
MENDAPATKAN HIBAH**

(Studi Di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang)

Oleh:

MAWAR INDAH SARI
2022018015


Menyetujui:

Pembimbing I



Faisal, S.H.I., MA
NIP. 19761225 200701 1 108

Pembimbing II

11/2022


Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 20011 08302

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa





Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG SUDAH MENDAPATKAN HIBAH (STUDI DI DESA INGIN JAYA KEC. RANTAU KAB. ACEH TAMIANG)”. Mawar Indah Sari, NIM 2022018015 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 108

Sekretaris



Rasyidin, S.H.I.M.H.I
NIDN. 20011 08302

Anggota I



H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawar Indah Sari
Nim : 2022018015
Tempat Tanggal Lahir : Jamur Jelatang, 01 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Ingin Jaya, Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG SUDAH MENDAPATKAN HIBAH (Studi Di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ingin Jaya, 05 Januari 2022

ernyataan

Mawar Indah Sari
2022018015

ABSTRACT

Inheritance is basically the property left by the deceased heir to be used by the living heirs in accordance with their respective provisions. In practice, inheritance is usually given after the heir dies and becomes the right of all heirs. This study aims to find out how the practice of inheritance distribution to heirs who have received grants in the village of Ingi Jaya, as well as to analyze the views of Islamic law and the complication of Islamic law regarding the practice of inheritance distribution. This research uses qualitative research methods (field research). Based on the results of the research that the authors did, the authors concluded that it was the people who distributed the inheritance using their own kinship or perspective that were not in line with Islamic Law. As for the people who distribute inheritance in accordance with the provisions of Islamic Law and the Islamic Law Complication if the distribution is carried out by the local village imam. The views of Islamic Law and the Compilation of Islamic Law on the distribution of inheritance to heirs who have received grants in the village of Want Jaya are still far from or not in accordance with those in the legal provisions in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law..

Keywords: inheritance, grant, Islamic Law

ABSTRAK

Warisan pada dasarnya adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal untuk diambil manfaatnya oleh ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dalam praktiknya biasanya warisan diberikan setelah ahli waris meninggal dan menjadi hak bagi semua ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya, serta menganalisis pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai praktik pembagian warisan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapat kesimpulan jika masyarakat memiliki pandangan jika ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tidak lagi memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan orang tuannya. Adapun masyarakat yang melakukan pembagian warisan pada saat proses pembagian warisan tidak menghadirkan ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tersebut. Pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya tersebut masih jauh atau tidak sesuai dengan yang ada pada ketentuan hukum di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: warisan, hibah, Hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya serta kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul “ Praktik Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris yang Sudah Mendapatkan Hibah (Studi di Desa Ingin Jaya Kec.Rantau Kab. Aceh Tamiang)” hingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Yang telah membawa kedamaian dan kecerdasan pada seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalampenulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Adelina Nasution, MA selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan support dan masukan selama masa perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/ ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta yang bernama Suryadi yang telah menjadi cinta pertama dalam hidup saya serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan kepada Ibunda saya yang terkasih yang bernama Turiyem sebab tidak pernah sedetik pun lelah memberikan support pada saat tersulit dalam hidup saya dengan memberikan bimbingan, arahan dan doa yang tidak pernah putus disepanjang sujudnya.
2. Kepada kedua adik saya Mayfa Wulandari dan Riski Rahmat Syahputra yang tidak berhenti memberikan support dan bantuan terbaiknya disegala kesulitan yang saya hadapi.

3. Kepada teman-teman sahabat surga dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI angkatan 2018 unit 2 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dan kepada Dwi Apriansyah sebagai orang yang selama masa perkuliahan selalu memberikan dukungan dengan berbagai cara dan tidak pernah bosan mendengar berbagai cerita saya.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja ditemukan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Ingin Jaya, 05 Januari 2022

Penulis

Mawar Indah Sari
2022018015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAANA KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Pembahasan	13
H. Rencana Waktu Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Waris Dalam Islam.....	16
1. Pengertian Waris	16
2. Dasar Hukum Waris.....	17
3. Rukun dan Syarat Waris.....	22
4. Sebab-sebab Kewarisan	24
5. Halangan Menerima Waris	26
B. Hibah Dalam Islam	27
1. Pengertian Hibah.....	27
2. Dasar Hukum Hibah.....	28
3. Rukun dan Syarat Hibah	29
C. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, KHI dan Perdata.....	30
1. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam.....	30
2. Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)32	
3. Pembagian Waris Menurut KUH Perdata	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35

C. Pendekatan	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data.....	38
G. Pedoman Penulisan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Praktik Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Sudah Mendapatkan Hibah Di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang	44
C. Pandangan Hukum Islam dan KHI Terhadap Praktik Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Sudah Mendapatkan Hibah Di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang	52
D. Analisis Penulis.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia, sejak awal manusia dilahirkan hingga meninggal, harta masih terus menempati urutan pertama yang paling dibutuhkan di dunia. Sebab tidak hanya soal duniawi, persoalan yang menyangkut akhirat pun manusia masih membutuhkan harta untuk memperlancar jalan mereka berjihah di jalan Allah SWT. Salah satunya dengan bersedekah, berzakat, berwakaf, berhibah atau memberi hadiah bahkan berangkat ketanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke lima.

Semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud disebut dengan harta. Dalam ilmu ekonomi harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai seperti uang, asset dan lain sebagainya. Sedangkan harta menurut pandangan Islam yaitu segala sesuatu kepunyaan Allah SWT. yang telah diserahkan kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, dan telah sah atas kepemilikan harta tersebut.¹

Islam memiliki berbagai cara dalam memanfaatkan harta untuk kemaslahatan bersama diantaranya dengan cara menghibahkan, mewariskan, mewakafkan dan bersedekah. Bagi umat muslim, mungkin tidak lagi asing dengan harta yang diwariskan dan dihibahkan kepada orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan dalam pembagian harta tersebut.

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2016), h.23.

Warisan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-mirats*” yang berarti apa yang diwarisi. Sedangkan secara istilah syar’i warisan diartikan sebagai perpindahan sesuatu atau harta dari seseorang kepada orang lain karena adanya hubungan kerabat (*nasab*), perkawinan, atau *wala’* yang berarti memerdekakan budak.² Warisan biasanya dibagikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. di dalam al-quran dan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan.

Hukum waris di dalam hukum perdata disebut sebagai serangkaian kaidah yang berisikan hukum tentang berpindahnya hak atas segala kepunyaan orang yang sudah meninggal yang diwariskan kepada pewaris yang ditinggalkan.³

Hibah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan melakukan pengalihan hak milik atas hartanya semasa hidup kepada orang lain. Hibah diberikan agar orang yang diberi harta tersebut dapat mengambil manfaat dari harta hibah tersebut. Hibah biasanya diberikan kepada orang yang setara ataupun yang berada di bawah, namun bukan bertujuan untuk mendapatkan pahala akhirat, melainkan hanya sekedar memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁴

Proses pembagian antara harta warisan dan hibah pada dasarnya sangat lah jauh berbeda. Warisan dibagikan ketika pemilik harta (pewaris) sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan hibah diberikan ketika pemilik harta hibah (penghibah) masih dalam keadaan hidup baik sehat maupun sedang sakit.

Masyarakat sendiri masih banyak yang menganggap jika harta warisan dan harta hibah adalah memiliki posisi yang sama, baik prosesnya, hartanya maupun tujuannya. Karena hal tersebut akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan yang

²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawarits* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h.3.

³Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.137

⁴Muhammad bin Shalih al-‘Utsman, *Panduan Wakaf, Hibah dan Warisan Menurut Al-quran dan As-Sunnah*, ter. Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), h. 101.

berujung pada perselisihan hingga ke meja pengadilan. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan dan pemahaman dari kedua belah pihak tentang proses pembagian harta yang dihibahkan dan harta yang diwariskan. Serta seringnya terjadi penghibahan dan pewarisan namun tidak disertakan dengan surat-surat pendukung kepemilikan yang menimbulkan berbagai perselisihan.⁵

Hal tersebut terjadi pula pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau dalam membagikan harta warisan. Tidak jarang ditemukan kasus dilapangan yang masyarakatnya memiliki asumsi jika orang yang sudah mendapatkan harta hibah dari orang tuanya ketika masih hidup maka tidak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Hal tersebut terjadi karena mereka menganggap jika harta hibah tersebut sudah termasuk harta warisan bagi sipenerima harta, dan sisa harta dari harta hibah tersebut adalah sepenuhnya hak bagi ahli waris yang lainnya yang tidak mendapatkan hibah. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat yang berpendapat jika harta yang dihibahkan merupakan harta warisan yang telah diberikan lebih awal oleh orang tua nya "*menurut saya harta yang diberikan kepada abang saya pada saat orang tua saya masih hidup itu merupakan harta warisan milik abang saya, jadi dia tidak berhak lagi atas harta warisan yang belum dibagikan tersebut*".⁶

Hukum Islam sudah menyatakan secara jelas jika harta warisan adalah hak semua pewaris, sekalipun salah satu pewaris sudah mendapatkan harta yang dihibahkan dari orang tuanya. Sebab hibah adalah bentuk pemberian harta yang

⁵Anita, Masyarakat Desa Ingin Jaya, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 3 Oktober 2021.

⁶Herman, Masyarakat Desa Ingin Jaya, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 5 Oktober 2021

merupakan hadiah bagi penerima hibah dari orang yang memberikan hibah, dan harta tersebut sudah berlaku kepemilikannya sejak penghibah masih hidup sedangkan warisan dibagikan kepada ahli waris dan mulai berlaku ketika pewaris sudah dalam keadaan meninggal dunia.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1) menyatakan jika kadar harta hibah hanyalah 1/3 dari keseluruhan harta. Namun pada praktiknya harta yang dihibahkan oleh orang tua pada anaknya tidak jarang lebih dari 1/3 harta yang sudah ditetapkan. Karena hal tersebut, tidak jarang masyarakat berasumsi jika anak yang sudah mendapatkan harta hibah lebih dari 1/3 tidak lagi mendapatkan harta warisan.

Agama Islam sudah mengatur ketentuan tentang pembagian harta warisan, dan tidak ada pernyataan yang menyatakan jika orang yang sudah mendapatkan hibah tidak lagi mendapatkan harta warisan. Walaupun hal tersebut dianggap benar oleh Indra akan tetapi tetap saja beliau memiliki pendapat jika ahli waris yang sudah mendapat hibah tidak lagi mendapatkan warisan, beliau menjelaskan:

“Selama ini saya paham jika Islam tidak memiliki pernyataan jika ahli waris yang sudah mendapat hibah tidak lagi mendapatkan warisan. Tapi, menurut saya jika ahli waris yang sudah mendapat hibah harus mendapatkan warisan lagi sudah pasti bagian miliknya jauh lebih banyak dari pada ahli waris lainnya yang tidak mendapatkan hibah, maka tidak ada sikap adil di dalam pembagian tersebut”.⁸

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik meneliti kasus praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau dengan judul **“Praktik Pembagian Warisan terhadap Ahli Waris yang sudah mendapatkan Hibah (Studi di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang)”**.

⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.188

⁸Indra, Masyarakat Desa Ingin Jaya, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 7 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menyimpulkan jika yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan KHI terhadap praktik pembagian warisa terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan KHI terhadap praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna seperti sebagai berikut:

1. Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam khususnya masalah pembagian warisan. Serta menambah bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya dan menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam (IAIN) Langsa.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah secara benar dan tepat sesuai dengan Hukum Islam dan KHI.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penggunaan istilah-istilah didalam karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas apa yang telah disebutkan dan dibahas di dalam teori.⁹ Kata praktik yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindakan secara nyata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya
2. Warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal baik harta pusaka, hak-hak maupun kewajiban dan nama baik yang dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.¹⁰ Kata warisan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris setelah adanya pemberian hibah terhadap ahli waris. Dan harta yang di hibahkan tersebut tidak termasuk harta warisan yang dimaksud.
3. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris ketika pewaris sudah meninggal dunia berdasarkan hubungan *nasab*, perkawinan

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link: <https://kbbi.web.id/praktik>.

¹⁰Merek (Def. 9)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Onlone. Diakses <https://kbbi.web.id/warisan>

dan *wala'*.¹¹ Kata ahli waris dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah orang yang berhak menerima warisan setelah pewaris meninggal.

6. Hibah adalah proses pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau lembaga tertentu tanpa paksaan dan dilakukan ketika pemilik harta masih dalam keadaan hidup.¹² Kata hibah dalam penelitian ini yang dimaksud penulis ialah pemberian harta kepada anak ketika orang tua masih hidup dan tidak bersifat menghilangkan hak-hak ahli waris dalam menerima warisan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka ialah uraian teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang tercermin di dalam masalah peneliti yang bersumber pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain.¹³ Penulis membuat kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk menghindari adanya plagiasi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas mengenai hibah. Namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik fokus yang berbeda. Adapun beberapa literature tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Fatri Sagita (2012) S.1 Jurusan Perbandingan Hukum pada Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul "*Analisis Hukum Islam atas Harta Warisan*

¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 4.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hibah>

¹³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008),h.72.

yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak".¹⁴ Penelitian pada skripsi ini berfokus pada pandangan hukum Islam tentang pembagian harta waris yang didapat dari ayah karena adanya hibah, serta status harta bersama setelah pernikahan yang melibatkan perjanjian pranikah yang berujung pada harta warisan. Subjek menganggap jika harta hibah dari ayah merupakan harta bersama setelah pernikahan dan dapat dibagikan sebagai harta warisan sesuai dengan perjanjian pranikah yang telah subjek lakukan. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yang berfokus pada pandangan hukum Islam mengenai pembagian harta warisan yang dibagikan kepada orang yang sudah menerima hibah tanpa melibatkan adanya perjanjian pranikah.

2. Skripsi yang disusun oleh Desti Herlia (2019) S.1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro, dengan judul "*Pembagian Harta Waris dan Hibah Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*".¹⁵ Pada penelitian ini, penulis berfokus pada faktor-faktor yang melatar belakangi pembagian warisan beserta hibah yang dilakukan sekaligus oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia serta adanya hukum adat yang mengatur proses terjadinya praktik tersebut dan bagaimana hukum islam menanggapi fenomena tersebut. Berbeda dari yang akan penulis teliti yakni membahas mengenai

¹⁴Fatri Sagita, "*Analisis Hukum Islam Atas Harta Warisan yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak*", (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaidin, 2018).

¹⁵Desti Herlia, "*Pembagian Harta Waris dan Hibah Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*". (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Lampung : Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019).

pembagian harta warisan pada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah, dan pembagian tersebut dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Halim (2019) S.1 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “ *Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)*”.¹⁶ Pada penelitian ini penulis berfokus pada masyarakat betawi tentang bagaimana cara mereka melakukan praktik pembagian harta warisan serta proses pembagian harta hibah dan wasiat yang sesuai dengan batas kadarnya yang sudah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya sebanyak 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki.
4. Tesis yang ditulis oleh Has Rianingshi (2018) yang berjudul *Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Botocani Kabupaten Bone. Penulis jurnal ini melakukan studi terhadap masyarakat di Desa Bana Kecamatan Botocani Kabupaten Bone.* Tesis ini membahas pemberian hibah sebagai upaya pencegahan perselisihan dalam pembagian warisan. Dimana masyarakat tidak langsung membagikan warisan melainkan memberikan harta dalam bentuk hibah.¹⁷ Tesis ini menggunakan metode kualitatif, walaupun metode yang digunakan oleh penulis sama dengan yang skripsi yang akan ditulis

¹⁶Risky Halim, “ *Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)*”, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁷Has Rianingshi, “*Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan*”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, (Agustus 2018) : 11

penulis, akan tetapi terdapat perbedaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Dalam skripsi yang akan penulis susun lebih berfokus kepada metode pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya untuk melihat tinjauan dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Tesis yang ditulis oleh Nurul Wafiqah Ashar yang berjudul *Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris*. Tesis ini membahas tentang menganalisis peralihan dalam hibah menurut Hukum Perdata dan untuk mengetahui dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif¹⁸. Berbeda dari skripsi yang akan penulis susun yang berfokus pada praktik pembagian hibah terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah berdasarkan ketentuan di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif.
6. Tesis yang ditulis oleh Siti Ameliyah yang berjudul *Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan*. Tesis ini membahas tentang pandangan Hukum Islam tentang pemberian hibah yang tidak dihitung sebagai warisan karena proses yang dilakukan berbeda¹⁹. Tujuan tesis tersebut hampir sama dengan skripsi yang akan penulis susun, akan tetapi tetap ada perbedaan yaitu penulis berfokus pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan

¹⁸Nurul Wafiqah Ashar, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris”, *Journal of Lex Generalis* (Juni 2021) : 1544

¹⁹Siti Ameliyah, “Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan”, *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12 (April 2021) : 13-24

hibah dengan menggunakan metode membandingkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan ketentuan di dalam Hukum Islam.

Berikut table persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan kasus yang akan penulis teliti:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam atas Harta Warisan yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak, yang diteliti oleh Fatri Sagita.	Meneliti tentang pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian harta warisan.	Fatri Sagita meneliti tentang pandangan hukum Islam tentang harta warisan yang dihibahkan oleh ayah kepada anaknya berdasarkan perjanjian pranikah. Sedangkan penlitu sendiri akan mengkaji mengenai harta warisan yang akan diberikan oleh orang yang sudah menerima hibah.
2.	Pembagian Harta Waris dan Hibah Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), yang diteliti oleh Desti Herlia.	Meneliti tentang praktik pembagian warisan dan hibah.	Desti Herlia meneliti tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat Lampung tentang proses membagikan harta warisan dan hibah secara bersamaan pada saat pewaris dalam keadaan hidup, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai praktik yang dilakukan masyarakat Desa Ingin Jaya mengenai

			pembagian harta warisan pada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal.
3.	Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat), yang diteliti oleh Ricky Halim.	Meneliti tentang praktik yang dilakukan masyarakat tentang harta waris yang dihibahkan.	Ricky Halim meneliti tentang pandangan masyarakat suku Betawi tentang harta hibah dan wasiat dalam pembagian waris sesuai dengan kadar batasnya, sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti tentang praktik pembagian warisan pada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah.
4.	Pemberian Hibah Kepada Anak sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocai Kabupaten Bone) oleh Has Rianingshi.	Menggunakan metode kualitatif dan meneliti pemberian hibah terhadap ahli waris.	Has Rianingshi meneliti tentang upaya mencegah perselisihan dalam pembagian warisan dengan cara pemberian hibah, sedangkan penulis meneliti tentang pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah.
5.	Kedudukan Akta Pralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris oleh Nurul Wafiqah Ashar	Meneliti tentang pemberian hibah terhadap ahli waris.	Nurul Wafiqah Ashar meneliti tentang analisis Hukum Perdata mengenai bagian mutlak ahli waris yang mendapatkan hibah, sedangkan penulis

			meneliti mengenai pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian ahli waris yang sudah mendapatkan hibah.
6.	Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan oleh Siti Ameliya.	Membahas mengenai harta hibah yang tidak termasuk kedalam harta warisan bagi ahli waris yang menerima.	Siti Ameliya membahas mengenai pandangan Islam mengenai harta hibah yang tidak dihitung ketika pembagian warisan, sedangkan penulis meneliti tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat sistematika maka diperlukan pula sistematika dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah bagi para pembaca untuk memperoleh gambaran dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka diperlukan sistematika penelitian seperti berikut ini:

BAB I Pendahuluan pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka ,sistematika penelitian dan rencana waktu penelitian .

BAB II Landasan Teori pada bab ini berisikan tentang hukum waris dalam Islam, pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab kewarisan, halangan menerima waris, hukum hibah dalam Islam, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah dan, pembagian warisan menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di dalam Islam, pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, dan analisis penulis.

BAB V Penutup merupakan bab yang berisikan penutup dan kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya.

H. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian tentang praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, yang dilakukan setelah diselenggarakannya seminar proposal dan atas izin

dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dalam kurun waktu Oktober - Desember 2021 dengan jumlah 4 kasus yang terjadi dilapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Istilah waris berasal dari kata “*miras*” dan bentuk jamaknya *mawaris* yang memiliki arti harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan untuk dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.¹ Dalam literatur bahasa Arab waris berasal dari bahasa “*warits*” yang memiliki arti secara luas berarti yang ditinggalkan atau yang kekal, dan jika dihubungkan dengan hukum waris memiliki arti ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari orang yang sudah mati.² Secara istilah *mawarits* diartikan sebagai suatu bagian ahli waris yang sudah ditentukan besar kecil bagiannya oleh hukum *syara*’.³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) warisan memiliki makna segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang untuk orang lain baik berupa harta kekayaan, nama baik dan lain sebagainya.⁴ Dalam literature hukum Indonesia warisan sering pula disebut dengan kata “benda pusaka” yaitu berupa harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal untuk orang yang masih hidup untuk digunakan dan diambil manfaatnya.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 830 menjelaskan jika pewarisan hanya dapat terjadi jika adanya kematian dengan kata lain, jika belum ada

¹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits* (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h. 3

²Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 50

³Faturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung : PT Al-Ma’arif, 2015), h.32

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2019), h. 24

⁵Maryati Bachtiar, “*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gende*”.h. 15.

terjadi kematian maka proses pewarisan belum dapat dilakukan.⁶ Wiryono Prodjodikoro berkata: “Warisan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup”.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 menyatakan jika hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal (*muwarits*) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), menentukan siapa saja yang memperoleh harta warisan dan berapa bagian setiap masing-masing.⁸


2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum dalam warisan yaitu bersumber pada:

a. Al-quran

Al-quran merupakan sumber hukum yang berasal langsung dari firman-firman Allah SWT. Salah satunya mengenai hal kewarisan. Berikut beberapa firman Allah SWT, yakni:⁹

1). Al-quran surah Al-Ahzab (33): 6



⁶Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Draai Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”....h. 18

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung : Sumur, 2019), h. 44

⁸Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*” (Jakarta: Balai Pustaka,2016), h. 124


⁹Dian Khairul Umma, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 15



 (الأحزاب: ٦)

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (QS Al-Ahzab : 6)*


2). Al-quran Surah An-Nisa' (4) : 7



 (النساء: ٧)

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An-Nisa': 7)*

3). Al-quran Surah An-Nisa' (4) : 11



perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS An-Nisa': 176).

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1). Pasal 174 tentang golongan yang berhak menjadi ahli waris.

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:

anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁰

2). Pasal 176 tentang bagian anak perempuan.

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

¹⁰Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yongyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), h. 108

3). Pasal 177 tentang bagian ayah.

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

4). Pasal 178 tentang bagian ibu.

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa harta sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

5). Pasal 179 tentang bagian suami.

Suami atau duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperenam bagian.¹¹

6). Pasal 180 tentang bagian istri.

Istri atau janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

7). Pasal 181 tentang bagian saudara perempuan dan saudara laki-laki.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

¹¹*Ibid.* h. 109

8) Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹²

D. KUH Perdata

KUH Perdata membahas mengenai pembagian ahli waris diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan jika yang berhak menjadi ahli waris adalah seluruh keluarga yang sedarah baik sah secara hukum maupun tidak, dan suami istri yang hidupnya lebih lama, apabila seluruhnya tidak ada maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara.¹³

3. Rukun dan Syarat Waris

Agama Islam sudah mengatur jika setiap apapun perbuatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari rukun dan syarat, termasuk pula dalam hukum waris.¹⁴ Tidak hanya sekedar membagi dan memberikan bagian pada setiap ahli warisnya, namun di dalam prosesnya haruslah terpenuhi rukun dan syarat pula, berikut rukun dan syarat waris:

a. Rukun

Rukun kewarisan memiliki tiga macam, yaitu:

- 1). Adanya orang yang mewarisi (*muwwarits*), yakni orang yang menjadi pewaris baik yang nyata mati maupun dinyatakan kematiannya menurut hukum ataupun dinyatakan hilang dan mati, sehingga orang lain berhak untuk mendapatkan warisan yang ia tinggalkan.

¹²*Ibid.* h. 110.

¹³*Kitab Lengkap KUPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, h. 105

¹⁴Muhammad Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, h. 20

- 2). Adanya ahli waris (*waarits*), yakni orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mati (pewaris), sehingga ia berhak memperoleh warisan. Baik hubungan darah (*nasab*), perkawinan dan lain sebagainya.
- 3). Adanya harta yang diwariskan (*mauruts*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, dan harta maupun hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada ahli warisnya.¹⁵

b. Syarat

Syarat-syarat pewarisan juga ada tiga macam, yaitu:

- 1). Meninggalnya pewaris (*muwwarits*).

Sudah bukan lagi rahasia umum jika harta yang akan dibagikan kepada ahli waris harus lah pemilik harta (pewaris) meninggal lebih dulu, baik mati menurut hakikat maupun menurut hukum.¹⁶ Dengan begitu, jelas jika syarat mewarisi yang pertama adalah meninggalnya *muwwarits* secara hakikat maupun penetapan hakim secara hukum. Hal tersebut dikarenakan orang yang masih dalam keadaan hidup dapat mengelolah sendiri harta yang ia miliki dan tidak boleh berpindah kepemilikan pada orang lain.¹⁷ Kecuali, bila pemilik harta sudah meninggal maka ia tidak dapat lagi mengelolah hartanya, barulah harta tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.¹⁸

- 2). Ahli waris masih dalam keadaan hidup.

Hidupnya ahli waris merupakan syarat kedua dalam hal mewarisi, baik secara hakikat maupun yang diakui oleh hukum seperti janin dalam kandungan.

¹⁵Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 112

¹⁶Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.38

¹⁷Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 127

¹⁸Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 115

¹⁹Orang yang menjadi ahli waris haruslah memiliki ikatan hubungan pada *muwaris*, baik secara *nasab*, perkawinan maupun yang lainnya. Status ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika *muwaris* meninggal dunia, namun bila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah *muwaris* meninggal, seperti karena tenggelam, kebakaran maupun kecelakaan dan lain sebagainya secara bersama-sama antara orang yang mewarisi dan pewaris, maka diantara mereka tidak ada yang berhak mewarisi dari yang lain. Adapun harta mereka dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.²⁰

4. Sebab-sebab Kewarisan

Tidak hanya terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, dalam hal mewarisi juga ada sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan bagian warisan dari pewaris yang sudah meninggal, berikut sebab-sebab kewarisan, yaitu:

a. Hubungan kekeluargaan (*nasab*)

Hubungan kerabat atau biasa disebut juga dengan hubungan *nasab* ditentukan dengan adanya hubungan darah.²¹Seseorang bias mendapatkan harta warisan disebabkan salah satunya adalah karena hubungan kekeluargaan dengan *muwaris* yang telah meninggal, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak dan seterusnya yang bernasab dengan *muwaris*.²²Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat Al-anfal :

¹⁹*Ibid.* h. 117

²⁰Suhrawardi, *Hukum Waris Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016), h. 44

²¹Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawarits* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 14

²²Faturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2015), h. 50

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال: ٥)

(٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS.Al-Anfal : 75).

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan terjadi setelah adanya akad yang sah antara suami-istri sekalipun belum ada terjadinya hubungan persetubuhan.²³Seseorang bisa memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara si pewaris dengan ahli waris tersebut. Atas dasar itulah, hak suami ataupun istri tidak dapat dihibah sama sekali oleh ahli waris lainnya, namun bisa dikurangi bagiannya sebab adanya anak turunan mereka atau ahli waris lainnya.²⁴

c. Karena *Wala'*

Wala' ialah pewarisan yang terjadi karena adanya jasa memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak untuk dijadikan kaya.²⁵Bila orang yang dimerdekakan tersebut meninggal, maka orang yang memerdekakan tadi berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan.²⁶

²³*Ibid*, h. 52

²⁴Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 57

²⁵Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.40

²⁶Muhammad Ali Ash- shabuni, *Pembagian Waris Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h.60

5. Halangan Menerima Waris

Tidak semua ahli waris berhak mendapatkan bagian warisannya sesuai dengan hukum *syara'* yang berlaku, adapula beberapa penyebab ahli waris gagal atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan warisan, yaitu:

a. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris melakukan pembunuhan terhadap pewaris, maka ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan.²⁷ Dasar dari *ijma'* para sahabat adalah ketika Sayyidina Umar r.a pernah memutuskan memberi *diyat* milik Ibnu Qatadah kepada saudarannya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Berita tindakan ini sangat terkenal dikalangan sahabat dan tidak seorang pun yang berani membatah hal tersebut.²⁸

b. Perbudakan (*hamba sahaya*)

Hamba sahaya atau budak tidak bisa menjadi ahli waris bagi harta kerabatnya, sebab jika hal itu terjadi harta warisan itu akan diminta oleh majikannya.²⁹ Para *fuqaha* telah sepakat jika *hamba sahaya* beserta seluruh harta yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh sebab itu ia tidak bisa mewarisi harta warisan kerabatnya agar harta tersebut tidak diambil majikannya.

c. Perbedaan Agama

Berbeda agama merupakan salah satu penyebab seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Perbedaan agama adalah perbedaan kepercayaan orang yang

²⁷SM Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam", Al-Tadzkiyyah: Jurnal Wawasan Yuridika, (Juli, 2016) : 11

²⁸Hasanudin Muhammad, "Ijma' dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara", Jakarta: Jurnal Hukum, (Februari, 2021): 12-15

²⁹Thalib Arsyad Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka*, Cet Ke-6. (Medan: Islamiyah, 2017), h. 44

mewarisi dan diwarisi.³⁰ Karena hal tersebut maka jelas sekali jika orang kafir tidak bisa menjadi pewaris maupun ahli waris bagi orang islam.

B. Hibah Dalam Islam

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-hibatta*” yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang untuk orang lain tanpa adanya paksaan maupun tanpa rasa mengharapkan pamrih ataupun imbalan dalam segi apapun.³¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hibah memiliki arti yaitu pemberian seseorang secara suka rela dengan memindahkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³²

KUH Perdata Pasal 1666 menjelaskan jika hibah adalah hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali.³³ Pemberian hibah bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan harus diberikan ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup.³⁴

Secara etimologi hibah berarti memberikan atau menyalurkan, dengan begitu telah diberikan dari tangan orang yang memberi hibah pada orang yang diberi hibah.³⁵ Selain lembaga hibah, di Indonesia juga terdapat lembaga hibah wasiat,

³⁰Gisca Nur Assyifira, “*Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*”, Bogor: Jurnal Al-Maslahah, (Mei, 2019): 7

³¹Zaid Anwar, *Hibah Menurut Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Citra Abadi, 2018), h.9

³²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Sinar Pustaka, 2018), h. 246

³³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 348

³⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.87

³⁵Muhammad Hamidi Kamal, *Al-Mawaris wa Al-Hibah wa Al-Wasiyyah*. (Iskandariyah: Dar Al-Matbu’ah Al-Jami’ah, 2015), h.259

yaitu penetapan pembagian harta benda milik seseorang yang diusahakannya semasa hidupnya dan baru berlaku sejak si pemilik harta hibah meninggal.³⁶

Berdasarkan keseluruhan pengertian di atas dapat disimpulkan jika hibah adalah harta yang dimiliki oleh penghibah yang diberikan pada penerima hibah pada semasa hidupnya, dan baru berlaku ketika penghibah sudah meninggal dunia. Namun, apabila penghibahan dilakukan semasa hidupnya penghibah dan belum sempat melakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris harus lebih dulu dikeluarkan hibahnya.³⁷

2. Dasar Hukum Hibah

Tidak ada dasar hukum yang pasti mengenai keharusan seseorang untuk melakukan hibah, hanya saja ada beberapa dasar yang menjadi acuan di dalam penghibahan, yaitu:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 tentang hibah dijelaskan syarat penghibahan, pada ayat (1) Orang yang telah berusia seminimal mungkin 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan bisa menghibahkan hartanya semaksimal mungkin 1/3 dari harta bendanya dan dilakukan dihadapan dua orang saksi. Pada ayat (2) Dijelaskan jika harta yang dapat dihibahkan adalah hak milik penghibah itu sendiri.

Pasal 211 menjelaskan jika hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 menyatakan jika hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua pada anaknya. Pasal 213 membahas mengenai

³⁶Zaid Anwar, *Hibah Menurut Perundang-Undangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 13

³⁷*Ibid.* h.16

hibah yang akan diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit ataupun sekarat, maka harus dilakukan di depan ahli warisnya.³⁸

3. Rukun dan Syarat Hibah

Sama halnya seperti warisan, dalam proses menghibahkan harta tetap memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar hibah yang dilakukan dinyatakan secara sah, baik secara agama maupun hukum Negara.³⁹ Berikut rukun dan syaratnya, yaitu:

a. Rukun

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dalam proses hibah, berikut rukun hibah, yakni:

- 1). Adanya penghibah, yaitu orang yang memiliki harta untuk dihibahkan dan harta itu merupakan hak miliknya sendiri.
- 2). Adanya penerima hibah, yaitu orang yang diberikan kepercayaan oleh penghibah untuk menerima harta miliknya untuk diambil manfaatnya yang dilakukan semasa ia hidup dan mulai berlaku ketika ia sudah meninggal.
- 3). Harta yang akan dihibahkan, yaitu segala sesuatu kepemilikan penghibah yang dipindah hak kan kepada penerima hibah tanpa adanya paksaan maupun berharap imbalan apapun.⁴⁰

b. Syarat

³⁸Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yongyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), h. 223-224

³⁹Zaid Anwar, *Hibah Menurut Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), h. 22

⁴⁰Faizah Bafadhal, *Hukum Hibah Di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), h. 44

Syarat adalah hal yang harus terpenuhi agar hibah yang dilakukan dinyatakan secara sah, berikut syarat hibah, yaitu:

- 1). Orang yang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan melakukan hibah tanpa adanya paksaan.
- 2). Dilakukan dihadapan 2 orang saksi atau lembaga.
- 3). Kadar hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 bagian dari harta.
- 4). Dilakukan pada saat penghibah masih keadaan hidup, dan berlaku ketika penghibah sudah meninggal.
- 5). Penghibah yang dalam keadaan sakit harus melakukan hibah di depan ahli warisnya.⁴¹

C. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, KHI dan KUH Perdata

1. Pembagian Menurut Hukum Islam

Pembagian warisan di dalam Islam pada dasarnya sudah diatur secara langsung di dalam Al-quran dan hadis. Hukum Islam menyatakan jika warisan haruslah diberikan kepada golongan yang lebih utama sesuai dengan tingkatannya dan bagiannya masing- masing, yakni:

a. Ashabul Furud

Yakni golongan ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan di dalam hukum *syara'* baik berdasarkan Al-quran maupun hadis atau *ijma'*.⁴² Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima bagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

b. Ashabah Masabiyah

Yaitu orang-orang yang mendapat kelebihan atau sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada mereka yang mendapat bagian tetap (*zawil furud*).

⁴¹*Ibid.* h. 43

⁴²Siti Suryani, *Modul Fiqh Mawarits* (Langsa: IAIN Langsa, 2018), h. 17

⁴³Golongan ini biasanya bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, dan paman laki-laki dari pihak ayah.

c. Zawil Arham

Zawil arham adalah para kerabat dari orang yang meninggal tetapi tidak termasuk kedalam golongan *ashabah* ataupun *zawil furud*, mereka adalah saudara laki-laki sibu, saudara perempuan sibu, saudara perempuan bapak, anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dan sebagainya.⁴⁴ Hal ini berlaku apabila pewaris meninggal dalam keadaan tidak memiliki ahli waris *ashabah* maupun *ashabul furud* maka harta peninggalan diambil oleh *zawil arham*.

d. Radd

Radd adalah pengembalian sisa harta yang telah diberikan kepada ahli waris dengan ketetapan tertentu.⁴⁵ Hal ini berlaku dalam dua aspek, pertama jika pewaris meninggalkan ahli waris lainnya selain suami atau istri maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris lainnya kecuali suami atau istri tersebut. Kedua jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan hanya ada suami atau istri maka sisa harta tersebut dikembalikan pada suami atau istri. Sebagai contoh jika yang meninggal adalah suami maka istri berhak mendapat seperempat bagian ditambah lagi dengan pengembalian sisa harta sebesar tiga per empat bagian lagi, dengan begitu istri memperoleh seluruh harta peninggalan suaminya.

⁴³Zainul Hayat, "Pembagian Waris Pada Golongan Ahli Waris", Bogor: Jurnal Hukum, (Maret, 2019) : 199-210

⁴⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.88

⁴⁵Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.75-76

2. Pembagian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut KHI orang yang berhak menerima waris adalah orang yang memiliki hubungan *nasab* langsung dengan pewaris seperti: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Atau dari hubungan perkawinan seperti suami atau istri, dan bila semua ahli waris di atas ada maka yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah: Anak, ayah, ibu, suami dan istri. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁴⁶ Yang dimaksud menyadari bagiannya adalah mereka membagikan warisan secara damai namun tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing dan hal itu tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris/

3. Pembagian Menurut KUH Perdata

Seluruh kerabat dapat diberikan harta warisan baik dari hubungan yang sah menurut agama dan hukum maupun yang dianggap tidak sah menurut hukum. KUH Perdata menyatakan jika yang berhak mendapat warisan adalah hubungan yang sah seperti hubungan darah, yakni: Anak, ayah, ibu, saudara laki-laki maupun perempuan, paman, kakek, nenek, sepupu dan lain sebagainya. Hubungan perkawinan seperti suami ataupun istri.⁴⁷

Adapula hubungan yang dianggap tidak sah secara hukum namun tetap dianggap berhak menerima warisan, yaitu anak di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan menurut KUH Perdata dianggap berhak mendapatkan warisan apabila anak tersebut telah memenuhi syarat, yaitu memiliki bukti secara biologis jika ia

⁴⁶Febri Aulia, “Analisis KHI Mengenai Syarat Ahli Waris”, Makasar: Jurnal Ilmu Hukum, (Oktober, 2020): 44

⁴⁷Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 433

benar anak dari pewaris tersebut (ayahnya) walaupun dari luar perkawinan yang sah secara hukum atau negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah upaya yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam meneliti suatu masalah. Penelitian sendiri merupakan upaya memeriksa suatu gejala dengan hati-hati, tekun dan tuntas guna menambah pengetahuan manusia. Sehingga dapat disimpulkan jika metode penelitian merupakan serangkaian prinsip-prinsip untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses melakukan penelitian.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan tentang praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah di desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan di desa Ingin Jaya tersebut guna memperoleh data yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian terhadap praktik pembagian warisan yang adil secara Hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang seperti ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Dimana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat permasalahan yang ada.²

¹Saifuddin Azuar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), h.6

²Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016). h.96

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti pada penelitian ini adalah di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Desa ini dibatasi oleh perkebunan kelapa sawit yang terbentang dari Desa Paya Bedi sampai Desa Suka Jadi, dan perkebunan karet yang terbentang dari Desa Palang Merah sampai Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Pemilihan lokasi ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian lebih dalam dan dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah didesa tersebut serta sudah banyak terjadi fenomena pembagian harta warisan diluar ketentuan yang sudah ditentukan. Dan hal tersebut dianggap sah sah saja bagi masyarakat sekitar.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis³/*sosiologis empiris*⁴ yakni pendekatan kasus dengan melakukan tela'ah terhadap praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dikawasan Aceh Tamiang bertepatan di desa Ingin Jaya. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan praktek dan sistem pembagian harta warisan khususnya pada masyarakat desa Ingin Jaya, dan melihat secara menyeluruh mengenai konsep keadilan terhadap bagaimana praktik langsung masyarakat desa Ingin Jaya tentang pembagian harta warisan oleh masyarakat itu sendiri.

³ Yuridis sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan peraturan yang telah ada

⁴ Pengertian empiris dalam sosiologis ialah merupakan suatu ilmu dalam pengetahuan yang didasarkan oleh akal sehat, tidak spekulatif serta dengan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Teori ini dibentuk untu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang melakukan pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah. Adapun sumber data primer yakni diambil dengan cara melakukan wawancara kepada orang yang membagi harta warisan tersebut.

Tabel: 1
Sumber Data

No	Ahli Waris	Status
1.	Anita	Istri
2.	Bayu	Anak laki-laki
3.	Indra	Anak laki-laki
4.	Ali	Anak laki-laki
5.	-Yatimin -Subarjo	-Anak laki-laki -Anak laki-laki
6.	Dedi Juanda	Kepala Desa
7.	Yusman	Imam Desa

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang secara tidak langsung memberikan sumber data itu melainkan seperti orang lain ataupun hasil dokumentasi yang telah tersedia.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

⁵Saifuddin Azuar, *Metedeologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.96

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, yang dapat dilihat dari perbuatan ataupun perilaku yang dapat menimbulkan kesimpulan yang akan dikumpulkan didalam penelitian ini, serta sesuatu yang dapat dihitung, dilihat maupun didengar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian yaitu di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dengan memperhatikan dan mendengarkan apa saja yang terjadi dan didengar.⁶ Observasi yang dilakukan oleh penulis berlangsung selama 4 bulan selama penelitian dilakukan, dan menemukan 5 kasus yang merupakan keluarga yang melakukan praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah. 2 diantara 5 kasus tersebut merupakan keluarga yang sepakat tetap memberikan warisan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah, sedangkan 3 lainnya merupakan keluarga yang sama sekali tidak memberikan warisan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang sebagai pewawancara dan terwawancara guna memperoleh informasi yang real.⁷ Data utama dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan oleh orang-orang yang langsung melakukan praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah yang dibutuhkan ialah apa saja yang menjadi persoalan dalam pembagian warisan. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk wawancara secara formal maupun informal yang

⁶Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2018), h. 151

⁷Mardalia, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 64

berisikan tanya jawab dengan beberapa pertanyaan. Wawancara formal atau disebut dengan terstruktur adalah suatu prosedur sistematis untuk mendapatkan informasi tentang respon suatu kondisi yakni satu kelompok pertanyaan yang ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara informal adalah atau disebut dengan non struktur ialah suatu wawancara yang dilakukan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu, tidak adanya persiapan pertanyaan yang berurutan sesuai dengan poin-poin utama. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah wawancara formal atau terstruktur. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis sudah melakukan wawancara awal terlebih dahulu dengan beberapa narasumber salah satunya dengan bapak mas Indra yang merupakan subjek yang melakukan langsung pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah yang beranggapan jika saudaranya yang sudah mendapatkan hibah tidak lagi boleh mendapatkan warisan karena jatah warisannya sudah lebih dulu diberikan padanya saat ayah mereka masih hidup.⁸

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang bersifat dokumentasi didalam penelitian ini, peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis, ataupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti teliti, metode ini sebagai langkah awal penelitian untuk mengumpulkan data dan mengukur sejauh mana masalah yang berkembang ditengah masyarakat, yang nantinya didapatkan dari catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen.⁹ Seperti beberapa dokumen yang penulis gunakan

⁸Indra, Masyarakat Desa Ingin Jaya, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 7 Oktober 2021.

⁹*Ibid.* h. 70

dalam penelitian ini yaitu, buku-buku seperti teori waris dan teori lainnya yang berhubungan, jurnal dan karya ilmiah lainnya, penulis juga menggunakan data-data yang didapatkan dari kantor kepala desa Desa Ingin Jaya berupa hasil sensus penduduk pada tahun 2020, peta perbatasan Desa Ingin Jaya dan akte kepemilikan harta hibah dari orang yang dijadikan subjek penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengamatan yang dilakukan terhadap data agar dapat diuraikan dengan baik dan menemukan tujuan dan informasi yang berguna, dan dapat mendukung mendapatkan informasi yang berujung pada kesimpulan akhir. Dalam menganalisis data ini peneliti memperoleh data dari metode kualitatif yang dilakukan terus menerus dari awal penelitian sampai akhir, serta mencari pola, model, tema dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data yang akhirnya peneliti deskripsikan dengan ketentuan yang berlaku. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara yakni:

1. Reduksi Data

Merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan berupa hasil wawancara terhadap masyarakat di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data yang diperoleh mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk menemukannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konluksi dan Vertifikasi

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam penyimpulan bahan penelitian yang diperoleh dengan maksud mempermudah dalam proses penelitian dan menganalisis data yang akan peneliti gunakan.

G. Pedoman Penulisan

Setelah data didapatkan dan divertifikasi, penelitian ini penulis susun berdasarkan Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Desa ini sudah ada sejak tahun 1956, yang kala itu terletak di Kabupaten Aceh Timur. Barulah pada tanggal 10 april 2002 Aceh Timur mengalami pemekaran dan Aceh Tamiang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada masa itu, yang berbatasan langsung dengan perbatasan Aceh dan Sumatra Utara. Aceh Tamiang memiliki luas sebesar 1.956,72 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 213 Desa yang tersebar luas dari ujung Kecamatan Bandar Pusaka sampai Kecamatan Seruway maupun Bendahara.

Desa Ingin Jaya terbentuk dari hasil pemekaran dari wilayah Sapta Jaya yang kini terbagi atas 7 Desa, yakni Desa Ingin Jaya, Suka Jadi, Suka Rahmat, Suka Mulia, Jamur Labu, Jamur Jelatang, dan Suka Rakyat¹. Desa ini dibentuk pada tahun 1956 dengan dipimpin Kepala Desa pertamanya yaitu Alm. bapak Sudrajat yang kala itu memimpin lebih dari 18 tahun karena masa itu belum adanya dibuat pemilihan Kepala Desa lanjutan. Barulah pada tahun 1974 masyarakat melakukan pemilihan Kepala Desa selanjutnya, sebagai bentuk Demokrasi yang sesungguhnya dan bersifat keadilan bagi semuanya.

Desa Ingin Jaya merupakan salah satu Desa yang masih jauh dari kata maju, mengingat masih minimnya pembangunan yang dilakukan, termasuk jalan menuju desa ini yang masih seadanya. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 440 km²

¹Data Profil Desa Ini Diperoleh Dari Kantor Kepala Desa Ingin Jaya.

dengan 30% nya adalah daerah persawahan, 10% ladang kelapa sawit, 10% ladang karet, 5% lahan kosong dan 45% daerah tempat tinggal warga.

Desa Ingin Jaya memiliki batas wilayah yang unik, yakni hampir di setiap sudut desa nya di kelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan pohon karet. Setiap jalan yang dilalui untuk dating ke Desa Ingin Jaya semuanya melewati perkebunan kelapa sawit maupun pohon karet. Karena hal tersebut, maka Desa Ingin Jaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT Mapoli Raya Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT Mapoli Raya Desa Suka Rahmat Kecamatan Rantau
- Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan karet PT Desa Benua Raja Kecamatan Rantau
- Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan karet PT Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Sumatra Utara

2. Pendidikan

Dari segi pendidikan kebanyakan mereka yang sudah berusia lanjut sebelumnya hanyalah tamatan sekolah dasar, bahkan banyak diantaranya yang tidak pernah bersekolah sama sekali. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu angka partisipasi sekolah di Desa Ingin Jaya terus meningkat dan semakin berkembang. Hal ini disebabkan semakin banyaknya fasilitas pendidikan yang disediakan, guna untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan bermanfaat untuk

perkembangan berbagai program pembangunan Desa Ingin Jaya. Di Desa Ingin Jayaa terdapat beberapa sarana pendidikan diantaranya:

Tabel: 2
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Unit
2	TK/ RA	3 Unit
3	SD Negeri Ingin Jaya	1 Unit
4	TPA/ TPQ	3 Unit

Pendidikan di Desa Ingin Jaya ini sangat beragam, mulai dari yang tidak bersekolah, SD, SMP, SMA, S1 dan S2. Seiring berjalannya waktu tidak sedikit masyarakat yang mulai memperbaiki pendidikan bahkan menyelesaikan hingga jenjang sarjanah, mengingat dunia kerja mulai memandang dari segi pendidikan akhir dan perkembangan suatu Desa bergantung pada pola pikir masyarakatnya.

Berikut data pendidikan dari masyarakat Desa Ingin Jaya:

Tabel: 3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/ MI	337 Orang
2	SMP/ MTS	146 Orang
3	SMA/ MA	254 Orang
4	S1	25 Orang
	Jumlah keseluruhan	762 Orang

3. Perekonomian

Berdasarkan letak geografis dari Desa Ingin Jaya, yang memiliki kondisi pemukiman yang berpulau-pulau di tengah persawahan dan di ruas jalan utama dan jalan sekunder, area perkebunan dan persawahan yang subur. Hal tersebut sangat berpengaruh besar bagi mata pencarian masyarakatnya yang bermayoritas sebagai petani dan buruh perkebunan. Adapula yang melakukan pencarian dengan berdagang dan pekerjaan wirausaha lainnya, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk yang mendiami Desa ini. Desa Ingin Jaya memiliki empat dusun diantaranya: Dusun Keluarga, Mulia, Gembira dan Muda Usaha. Keempat dusun ini di tinggali lebih dari 1.551 jiwa yang tersebar luas, jumlah ini berdasarkan hasil sensus penduduk pada bulan februari tahun 2021 lalu dan jumlah penduduk disetiap dusunnya ialah sebagai berikut:

Tabel: 4
Data Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Keluarga	412 Jiwa
2	Mulia	437 Jiwa
3	Gembira	344 Jiwa
4	Muda Usaha	358 Jiwa
	Jumlah keseluruhan	1551 Jiwa

4. Sosial Budaya dan Keagamaan.

Masyarakat Desa Ingin Jaya pada dasarnya menganut agama Islam, dengan sering diadakannya berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian setiap bulan, wirit yasin setiap malam dan hari jumat, serta banyaknya TPA/ TPQ yang didirikan.

Namun, walaupun mayoritasnya beragama Islam, tetap saja ajaran Islam tidak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan syariat yang berlaku. Contohnya dalam hal perkara warisan, dari segi pergaulan antara laki-laki dan wanita yang sepenuhnya belum dibatasi seperti layaknya dalam Islam. Hal seperti ini juga masih sering terlihat pada saat mereka menyelesaikan suatu perkara yang masih memilih menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam, bahkan tidak jarang dari mereka yang menyelesaikannya dengan cara dan pendapat mereka sendiri.

B. Praktik Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Sudah Mendapatkan Hibah Di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan kenyataan jika di dalam praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya ada 2 cara yang mereka gunakan, yaitu dengan cara kekeluargaan dan perangkat desa yang membagikannya. Walaupun ada yang membawa kasus pembagian warisan tersebut sampai ke Pengadilan, namun hal tersebut masih menjadi hal yang tabu diantara masyarakat lainnya yang memilih melakukan pembagian dengan cara nya sendiri yang dianggap lebih efektif.

1. Praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang mendapat hibah dalam masyarakat.

Meskipun sudah ada hukum yang mengatur mengenai pembagian warisan, namun tetap saja banyak masyarakat yang memilih untuk membagikan warisan maupun hibah dengan cara kekeluargaan berdasarkan perspektif mereka sendiri. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap jika hal ini lebih mudah dan efektif. Mereka membagikan warisan tanpa adanya

campur tangan dari pihak luar, dan yang menghadiri hanya bagian dari keluarga mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, banyak masyarakat Desa Ingin Jaya yang membagikan warisan dengan cara kekeluargaan. Kasus pertama terjadi di keluarga bapak Ali, beliau merupakan anak bungsu dari enam bersaudara, satu diantaranya anak perempuan dan lainnya anak laki-laki. Ayah beliau meninggal tahun 1979, dan sudah menghibahkan ladang seluas 6 rante kepada anak perempuannya, karena anak tersebut sudah merawat sang ayah saat ayahnya sakit. Dan pada tahun 2015 lalu seluruh keluarga inti bapak Ali melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan. Mereka membagi harta tersebut secara adil dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni 2:1. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi yang lainnya. Berdasarkan wawancara beliau mengatakan *“Bagi saya dan abang saya yang lainnya, tidak masalah dengan pembagian 2:1 karena kakak saya itu juga sudah mendapatkan hibah dari ayah, walaupun kami tau jika harta hibah milik kakak saya itu tidak ada hubungannya dengan harta warisan. Dan kakak saya menerima keputusan itu”*.²

Kasus kedua berasal dari keluarga bapak Subarjo, beliau putra pertama dari tiga bersaudara dan semua saudaranya ialah laki-laki. *“Kami bertiga begitu menikah sama almarhum bapak langsung diberikan rumah masing-masing, dan saya juga diberikan ladang karet seluas 18 rante”* jelas pak Subarjo. Pada saat pembagian harta warisan mereka melakukannya

²Ali, salah satu warga dari Desa Ingin Jaya Dusun Gembira, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pkl. 15.20, (12 November 2021).

dengan cara kekeluargaan, adapun harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya yakni tanah darat seluas 17 rante, sawah 21 rante dan perkebunan kelapa sawit 45 rante. ³Berdasarkan hasil wawancara bapak Subarjo menjelaskan jika mereka membagikan tidak ada perbedaan meskipun bapak Subarjo sudah mendapatkan hibah sebelumnya, *“kalau saya sama adik saya tidak masalah jika abang mendapat ladang yang 18 rante itu, mungkin itu hak dia tidak mungkin lagi kami ungkit permasalahan lama, takutnya bapak di sana tidak tenang kalau anaknya ribut”* ujar pak Yatimin yang merupakan anak kedua di keluarga bapak Subarjo.⁴

Kasus ketiga terjadi pada keluarga ibu Anita, beliau merupakan seorang Ibu dari empat orang anaknya. Beliau memiliki dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Suaminya meninggal pada tahun 2007, pada saat suami ibu Anita masih hidup, beliau menghibahkan tanah seluas 8 rante kepada salah satu anaknya yaitu bapak Hendra yang merupakan anak tertua dari keluarga ibu Anita. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ibu Anita mengatakan jika pembagian warisan dilakukan pada tahun 2015, keluarga beliau memilih membagikan harta warisan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan karena ibu Anita menganggap semua anak berhak untuk mendapatkan harta yang sama, mengingat ibu Anita ingin bersikap adil terhadap keempat anaknya *“bagi mamak semua anak mamak itu sama, tidak ada bedanya mau laki-laki ataupun perempuan”* katanya. Namun pada saat pembagian timbul konflik antar ketiga anaknya. Dimana anak

³Subarjo, salah satu warga dari Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl 16.20, (15 November 2021)..

⁴Yatimin, salah satu warga dari Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah bapak Subarjo pada pkl.16.45, (12 November 2021).

kedua dan anak ketiga ibu Anita yaitu ibu Sarah dan bapak Yudi yang tidak menerima jika sang abang yang sudah mendapatkan bagian harta hibah dari sang ayah harus mendapatkan lagi harta warisan yang akan dibagikan. *“Tidak bisa gitu mak, kan abang sudah dapat bagian duluan, sama saja itu hak dia dari bapak langsung, baru sisanya itu milik kami bertiga dan abang tidak adalagi bagian di dalamnya”* begitu kata pak Yudi. Mereka menganggap jika bagian milik bapak Hendra berupa harta hibah tersebut sudah lebih dari cukup, bahkan jika ia mendapatkan bagian harta warisan lagi maka bagian miliknya jauh lebih banyak daripada milik ketiga adik-adiknya.⁵ Setelah proses pembagian warisan dilakukan, keluarga memberi kesimpulan jika pak Hendra sebagai ahli waris yang sudah menerima hibah tidak lagi mendapatkan warisan bagiaanya. Hal tersebut didasari karena pak Hendra sudah menerima lebih dulu harta bagian miliknya dari orang tuanya.

Kasus keempat terjadi pada keluarga bapak Bayu, beliau adalah putra kedua dari lima bersaudara. Beliau memiliki satu orang kakak perempuan, satu orang adik perempuan dan dua orang adik laki-laki yang semuanya sudah menikah. Ayah beliau meninggal pada tahun 2011 dan ibu beliau meninggal pada tahun 2019 lalu. Ketika sang ayah masih hidup, ayah beliau telah menghibahkan tanah seluas 5 rante kepada anak pertamanya yakni ibu Lilis , dan sawah seluas 5 rante kepada bapak Bayu. Saat pembagian hibah tersebut disaksikan oleh seluruh anggota keluarga termasuk ketiga adik pak Bayu. Karena hal tersebut, maka bapak Bayu memutuskan untuk

⁵Anita, salah satu warga dari Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl.10.30, (7 Desember 2021).

membagikan warisan peninggalan orang tuanya dengan cara kekeluargaan seperti saat pembagian harta hibah sebelumnya pada tahun 2020, pak Bayu mengatakan *“kita kan dibesarkan sama mamak sama bapak bareng-bareng, makan apapun sama tidak ada bedanya, jadi ya warisan ini dibagi sama biar adil”*. Namun pada kenyataannya, hal tersebut ditentang oleh ketiga adik beliau yang mengutarakan jika beliau dan sang kakak tidak lagi memiliki hak atas harta warisan tersebut *“abang sama kakak kan sudah dapat bagian harta dari bapak, malah lebih banyak lagi. Kalau kali ini harta warisan dibagi sama bagian kami paling sedikit, sedangkan kami juga punya keluarga”*. Hal ini terjadi karena mereka menganggap jika harta hibah yang dibagikan 11 tahun lalu juga merupakan warisan yang diberikan oleh sang ayah untuk bapak Bayu dan ibu Lilis. Pada akhirnya setelah proses pembagian warisan dilakukan adik-adik dari pak Bayu dan ibu Lilis memutuskan untuk tetap tidak memberikan warisan kepada pak Bayu dan ibu Lilis⁶

Kasus kelima yang terjadi di keluarga bapak Indra, beliau merupakan putra bungsu dari empat bersaudara. Beliau memiliki tiga orang abang yang semuanya sudah menikah. Ayah beliau meninggal pada tahun 1995 dan ibu beliau meninggal pada tahun 2016 lalu. Sebelum ibu beliau meninggal, ibu bapak Indra telah menghibahkan sebidang tanah seluas 6 rante tanah kepada bapak Yono yakni putra sulungnya, sawah seluas 6 rante kepada bapak Nurman dan rumah seluas 6x11 meter kepada bapak Ardi putra ketiga ibunya. Pak Indra mengatakan jika pembagian hibah tersebut dilakukan pada

⁶Bayu, salah satu warga dari Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pukul 17.10, (10 Desember 2021)

tahu 2013 lalu, *“waktu itu umur saya masih 21 tahun, karena belum berumah tangga jadi mamak saya cuma membagi harta untuk mereka yang sudah menikah”* begitu katanya. Pada tahun 2020 lalu, abang sulung beliau membagikan harta warisan dengan jalan kekeluargaan, dan abang beliau membagikan harta warisan tersebut dengan adil. Namun, hal tersebut ditentang oleh bapak Indra karena beliau menganggap jika itu tidak adil bagi dirinya, sebab semua abang-abang beliau memiliki bagian jauh lebih banyak dari dia. Sedangkan sisa harta warisan hanya tinggal 7 rante tanah, maka beliau menganggap jika para abang beliau tidak lagi berhak atas harta tersebut karena sudah mendapatkan hibah yang lumayan banyak dari orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara beliau dengan tegas mengatakan *“Masalah saya waktu itu begini, kan semua abang saya sudah mendapatkan bagian harta warisan dari mamak saya langsung, terus kenapa ini sisa harta harusna milik saya malah dibagikan lagi? Padahal kan sedikit itu sisa tanahnya, kalau dihitung harganya masih banyak lagi bagian punya abang saya yang ketiga kan dia dapat rumah, lah saya rumah buat sendiri”*.⁷

2. Peran Imam Desa dalam pembagian warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan imam desa, beliau menuturkan jika beliau tetap membagikan warisan sesuai dengan Hukum Islam, namun jika pihak keluarga sepakat untuk membagi rata (sama), maka beliau akan membagikan warisan sesuai dengan permintaan keluarga. Tetapi, beliau tetap memberitahukan kepada mereka jika dalam Hukum Islam setiap orang sudah

⁷Indra, salah satu warga dari Desa Ingin Jaya, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl.14.45, (11 Desember 2021).

memiliki bagian masing-masing. Beliau berkata “*di dalam Islam setiap orang ada bagiannya sendiri, adapula pembagian warisan dengan 2:1 yaitu dua bagian anak laki-laki dan satu bagian perempuan, tapi jika mereka tetap meminta untuk dibagi sama tanpa ada perbedaan maka akan saya bagi sama, dengan memberitahu terlebih dahulu aturannya dalam Islam supaya mereka paham*”.

Beliau juga menjelaskan jika banyak kasus mengenai warisan ini, tidak jarang pula yang harus terlibat konflik dengan sesama saudaranya terlebih lagi jika itu membahas mengenai harta warisan yang terus dikaitkan dengan harta hibah yang telah dibagikan, akan tetapi mereka tetap tidak membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan.

Beliau mengatakan:

*“Membahas mengenai kasus pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah ini, mungkin sudah banyak terjadi diberbagai daerah, namun selama saya menjabat sebagai imam desa baru ada kurang lebih 3 atau 4 kasus, namun orang-orang yang bersangkutan memilih untuk tidak membawa perkaranya ke pengadilan, terlebih lagi banyak masyarakat yang beranggapan jika ke pengadilan pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Pada proses pembagian harta awalnya orang tua memberikan harta kepada salah satu anak mereka dengan alasan pribadi salah satunya karena anak tersebut telah merawat mereka selama ini. Namun setelah salah satu ataupun kedua orang tuanya meninggal anak yang tadinya diberikan harta tersebut tidak lagi diberikan harta warisnya oleh saudara-saudaranya yang lain. Padahal sudah jelas dia merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya dan hal tersebut sesuai dengan yang sudah diatur dalam hukum islam, jika ahli waris berhak dalam warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan saya setuju dengan hal tersebut, karena Hukum Islam adalah hukum yang mudah diterima ditengah masyarakat desa seperti ini”.*⁸ Begitulah penjelasan beliau.

⁸Yusman, Beliau merupakan imam desa ingin jaya, wawancara dilakukan dirumah beliau pada pukul. 16.20, (11 Desember 2021).

3. Peran Kepala Desa dalam pembagian warisan

Sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakatnya termasuk dalam permasalahan yang timbul. Sama halnya dengan masalah pernikahan, kepala desa juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dalam pembagian warisan. Beliau berpendapat, meskipun beliau memiliki peranan penting di desa, namun dalam hal pembagian warisan beliau tetap menyerahkannya pada imam desa, dan beliau hanya sekedar ikut menjadi saksi dalam pembagian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Desa Ingin Jaya, beliau menuturkan jika ada berbagai konflik yang timbul karena masalah kewarisan. Mereka yang memiliki kendala dalam proses pembagian warisan akan datang ke kantor kepala desa untuk minta diselesaikan.

Beliau mengatakan *“kalau soal kewarisan, memang biasanya akan menimbulkan konflik. Tetapi biasanya tidak berkepanjangan karena mereka datang ke kantor desa dan meminta untuk diselesaikan. Diantaranya ada yang mengaduh masalah pembagian tanah, pembagian warisan pada ahli waris yang sudah mendapat hibah, ahli waris pengganti dan lain sebagainya”*.

Tidak jarang permasalahan yang sampai kepada beliau diselesaikan dengan 2:1, namun hal itu juga akhirnya menimbulkan konflik baru. Beliau mengatakan:

“saya pernah membagikan warisan dengan 2:1, tetapi anak perempuan tersebut tidak terima, karena seluruh warisan yang ditinggalkan orang tuanya yaitu tanah seluas 9 rante. Saat, saya

*membaginya dan ia mendapat tanah seluas 3 rante sedangkan adik laki-lakinya mendapatkan 6 rante tanah yang lain. Hal itu membuatnya merasa tidak diperlakukan dengan adil”.*⁹

Tabel: 5
Analisis Pembagian Warisan

No	Kasus	Tahun Pembagian	Proses Pembagian
1	Keluarga Ali	2015	Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dan adil bagi setiap ahli waris yang ditinggalkan, termasuk ahli waris yang sudah mendapatkan hibah sebelumnya dari orang tua mereka. Dan pembagian tersebut menghadirkan seluruh ahli waris yang bersangkutan.
2	Keluarga Subarjo	2017	Pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan memberikan seluruh hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing termasuk bagian warisan milik ahli waris yang sudah mendapatkan hibah. Mereka menganggap jika harta hibah bukan lah bagian dari harta warisan milik ahli waris lainnya.
3	Keluarga Anita	2015	Pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Namun, ahli waris lainnya tidak memberikan bagian warisan kembali ada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah, karena mereka menganggap jika harta hibah yang diberikan untuk ahli waris yang sudah mendapatkan hibah sudah lebih dari cukup untuknya dan jika ahli waris yang sudah mendapat hibah diberikan harta lagi maka bagiannya akan jauh lebih besar dari yang lainnya, maka menurut mereka itu tidak adil bagi yang tidak mendapatkan hibah.

⁹Dedi Juanda, Beliau merupakan Kepala Desa Ingin Jaya, wawancara dilakukan dikantor Kepala Desa InginJaya pada pukul 10.27, (12 Desember 2021)

4	Keluarga Bayu	2021	Pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Namun, karena adanya ahli waris yang sudah diberikan hibah sebelumnya maka bagian warisan tidak lagi diberikan pada ahli waris yang sudah mendapat hibah karena mereka berpendapat jika harta hibah tersebut merupakan harta warisan yang diberikan ketika orang tua mereka masih hidup sehingga tidak lagi memiliki hak atas sisa harta warisan yang masih ada.
5	Keluarga Indra	2020	Pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan kebanyakan dari ahli waris sudah diberikan harta hibah pada saat orang tuanya masih hidup. Karena menyisahkan satu ahli waris yang tidak mendapatkan hibah maka ahli waris tersebut berpendapat tidak memberikan lagi warisan pada ahli waris lainnya. Hal tersebut terjadi karena harta warisan yang tertinggal hanya sedikit dan bagiannya sama seperti yang telah dihibahkan pada ahliwaris lainnya. Sehingga ahli waris tersebut tidak setuju jika harta warisan tersebut diberikan lagi kepada ahli waris lainnya yang sudah menerima hibah.

C. Pandangan Hukum Islam Dan KHI Terhadap Praktik Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Sudah Mendapatkan Hibah Di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Pembagian warisan merupakan praktik yang telah lama dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum adanya Islam. Pada masa jahiliyah, pembagian warisan sangat jauh dari kata adil. Sebab, warisan hanya dibagikan kepada mereka

yang laki-laki. Hal ini dilakukan karena perempuan dianggap tidak ikut didalam perjuangan, bahkan perempuan justru dijadikan tumbal dan dibunuh karena dianggap membawa mudharat bagi keluarganya. Namun setelah Islam datang, ketetapan mengenai ahli waris dan ketetapan bagiannya menjadi jelas. Hal ini menjadi bukti jika Islam sangat cermat dan teliti di dalam mengatur dan memenuhi hak-hak setiap pemeluknya. Akan tetapi, dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas mengenai orang yang berhak dalam membagikan warisan, yang terpenting orang itu adalah orang yang mengerti dan memahami tata cara dalam proses pembagian warisan sesuai dengan Hukum Islam, dan dibagikan sesuai dengan baginnya masing-masing.

Menurut Huku Islam warisan sudah ditetapkan bagiannya untuk setiap ahli waris. Ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas di dalam surat An-nisa' ayat 11. Allah menetapkan jika dalam pembagian warisan harus dilakukan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuannya masing-masing tanpa mengurangi hak dari setiap ahli waris lainnya selama ahli waris tersebut tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan hak kewarisannya.

Tidak hanya Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Dunia. Di Indonesia, terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang ketentuan kewarisan, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menjelaskan jika orang yang berhak menjadi ahli waris ada 2 golongan yaitu: Golongan (a) menurut hubungan darah yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek, ibu, anak perempuan, saudara

perempuan dan nenek. Golongan (b) menurut hubungan perkawinan yaitu suami dan istri.¹⁰

Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, setiap ahli waris sudah memiliki bagiannya masing-masing. Namun praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Ingin Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Mereka membagikan warisan hanya kepada ahli waris yang belum mendapatkan hibah, sedangkan bagi ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tidak lagi diberikan bagian warisannya. Ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dianggap sudah menerima warisan terlebih dahulu dari orang tuannya sebelum mereka meninggal bahkan ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dianggap tidak ada, sehingga ahli waris yang lain tidak memberikan hak warisannya kembali ketika warisan tersebut dibagikan.

Tindakan yang dilakukan oleh ahli waris yang belum mendapatkan hibah di dalam praktiknya merupakan suatu kelalaian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari ahli waris yang sudah mendapatkan hibah. Adapun pembagian warisan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya, namun pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya adalah menghilangkan bagian dari ahli waris yang sudah mendapatkan hibah karena dianggap sudah mendapatkan warisan terlebih dahulu. Pada kasus diatas seharusnya bagian dari ahli waris yang sudah menerima hibah tetaplah sama seperti ahli waris yang belum mendapatkan hibah. Karena pemberian hibah tidak dapat dikatakan sebagai pemberian warisan, sehingga warisan tetap menjadi hak dari ahli waris yang sudah menerima hibah.

¹⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 223-224

D. Analisis Penulis

Menurut penulis, warisan adalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal untuk ahli waris yang masih hidup dengan ketentuan dan penjelasan yang sudah jelas dan terperinci di dalam Al-quran. Islam sudah menetapkan dengan jelas tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan ketentuan yang berhak untuk diterima. Pembagian dengan 2:1 semata-mata bukan karena ingin membedakan antara gender ataupun kasta, melainkan adanya tujuan yang baik yakni laki-laki diberikan hak lebih besar karena ia memiliki tanggung jawab atas nafkah dan maskawin bagi istrinya, sedangkan wanita adalah orang yang berhak untuk dinafkahi oleh suaminya.

Pada dasarnya, hibah dan warisan merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama membahas mengenai pemberian harta, akan tetapi dalam proses pembagiannya memiliki waktunya masing-masing. Hibah diberikan pada saat pemilik harta (penghibah) masih hidup, dan dapat diberikan kepada anggota keluarga ataupun orang lain dan suatu lembaga atau organisasi tertentu. Sedangkan warisan merupakan harta yang dibagikan ketika pemilik harta (pewaris) telah meninggal dunia dan harta tersebut hanya dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuannya.

Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bagian setiap ahli waris, dan tidak ada ketentuan tentang hilangnya hak ahli waris yang sudah menerima hibah. Hukum islam mengatur tentang ketetapan untuk ahli warisnya sudah diatur secara jelas didalam surat An-nisa'ayat 11

Berdasarkan pada ayat-ayat diatas maka dapat disimpulkan jika pembagian warisan adalah:

- a. Bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.
- b. Jika hanya satu orang anak perempuan maka bagiannya adalah setengah dari harta yang ditinggalkan.
- c. Jika lebih dari dua orang anak perempuan maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan.
- d. Jika pewaris tidak memiliki anak maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- e. Jika pewaris meninggalkan anak atau beberapa saudara maka bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ bagian.
- f. Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan meninggalkan bapak maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta yang telah dibagikan.
- g. Jika pewaris tidak meninggalkan anak maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Ingin Jaya tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah, yang dipilih untuk menjadi pokok permasalahannya yaitu kebiasaan masyarakat yang memiliki tanggapan jika ahli waris yang telah mendapatkan hibah tidak lagi berhak atas warisan yang ditinggalkan, walaupun itu merupakan sepenuhnya hak dari ahli waris. Masyarakat selalu memilih cara kekeluargaan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan warisan. Hal ini mengakibatkan mereka kurang pemahaman tentang membagi warisan berdasarkan Hukum Islam, dan membuat mereka melupakan rasa keadilan dan memenuhi hak-hak ahli waris yang lainnya sebagaimana dalam ketentuan diatas.

Tindakan yang dilakukan oleh ahli waris yang belum mendapatkan hibah di dalam praktiknya merupakan suatu kelalaian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari ahli waris yang sudah mendapatkan hibah. Hal ini terlihat dari

pembagian warisan yang dilakukan pada kasus ketiga dari ibu Asnita yang melakukan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Harta : Tanah seluas 49 rante.

: Hibah (Hendra) 5 rante sawah.

Harta Warisan : $49 - 5 = 44$ rante

Harta warisan		
Tanah sawah	Tanah darat	Total keseluruhan
$28 \text{ R} \times \text{Rp. } 7.000.000$	$16 \text{ R} \times \text{Rp. } 7.000.000$	Rp. 308.000.000,-
= Rp. 196.000.000,-	= Rp. 112.000.000,-	

Harta : Rp. 308.000.000

Ahli waris : 1 orang istri : $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 308.000.000$
 = Rp. 38.500.000

2 orang anak laki-laki kandung

2 orang anak perempuan kandung

} Ashabah (dibagi 6 bagian)

Jadi sisa harta $\text{Rp. } 308.000.000 - \text{Rp. } 38.000.000 = \text{Rp. } 269.500.000$

$\text{Rp. } 269.000.000 : 6 \text{ bagian} = \text{Rp. } 44.916.000$ perorang.

Bagian 1 orang anak laki-laki 2 bagian anak perempuan, jadi $\text{Rp.}44.916.000 \times 2 = \text{Rp.} 89.832.000,-$

Berdasarkan pembagian yang dilakukan keluarga ibu Anita, bagian milik Hendra sebesar Rp. 89.832.000 dibagikan kembali untuk ketiga saudaranya yang lain sehingga warisan milik ahli waris lainnya menjadi: $\text{Rp.} 89.832.000 : 3$ bagian sama rata dan bagian tiap 1 ahli waris sebesar Rp.29.944.000. Sehingga keseluruhan warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang tidak mendapatkan hibah adalah sebesar Rp. 119.776.000. Sedangkan bagian milik pak Hendra hanya sebesar harta yang dihibahkan untuknya, yaitu: $5 \text{ R} \times \text{Rp.} 7.000.000 = \text{Rp.}35.000.000$.

Jika pembagian warisan pada keluarga ibu Anita dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak menghilangkan hak-hak dari ahli waris yang sudah mendapatkan hibah maka bagian harta milik pak Hendra adalah sebesar: $\text{Rp.} 35.000.000$ (harta hibah) + $\text{Rp.} 89.832.000$ (harta warisan) = $\text{Rp.} 124.832.000,-$

Penulis berpendapat jika ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk keadilan bagi semua ahli waris. Jika pembagian warisan tetap berjalan sesuai dengan keinginan ahli waris yang lainnya yang menganggap jika salah satu ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tidak lagi mendapatkan warisan, maka tindakan tersebut tidak bisa dikatakan adil karena menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya. Ketentuan yang ditetapkan di dalam Al-quran tentunya memiliki tujuan yang baik. Mulai dari bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan yang bertujuan jika anak laki-laki merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Dan meskipun nantinya istri memiliki

harta yang lebih banyak akan tetapi, ia tidak dibebani dalam urusan nafkah dan kebutuhan suaminya.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan penulis menarik kesimpulan mengenai praktik pembagian warisan terhadap ahli waris di Desa Ingin Jaya sebaiknya dilakukan dengan berlandaskan pada Hukum Islam. Dengan membagikan warisan sesuai ketentuan yang ada, bukan melihat apakah si pewaris sudah diberikan harta sebelumnya seperti hibah. Jika kebiasaan pembagian tersebut tetap dilakukan maka hal tersebut akan merenggut hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Ingin Jaya melakukan pembagian warisan dengan 2 cara yaitu, dengan cara kekeluargaan dan yang dilakukan oleh Imam Desa maupun Kepala Desa. Pada praktiknya masyarakat senang membagikan warisan dengan cara mereka sendiri. Termasuk melarang untuk memberikan warisan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan hibah. Mereka beranggapan jika ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tidak lagi berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, karena hibah yang telah diterima oleh salah satu atau lebih ahli waris merupakan warisan untuk mereka hanya saja mereka diberikan bagiannya langsung oleh orang tuannya pada saat masih hidup. Namun jika pembagian melibatkan Imam Desa ataupun Kepala Desa, maka Imam Desa menggunakan Hukum Islam sebagai dasar bagiannya dengan berpegang pada ketentuan 2:1 atau akan dibagikan secara sama jika semua ahli waris setuju akan hal itu.
2. Praktik pembagian warisan terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Hukum Islam maupun KHI, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari ahli waris yang sudah mendapatkan hibah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa untuk lebih memperhatikan mengenai praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sekaligus mampu menjadi saksi terhadap proses pembagian warisan secara kekeluargaan.

2. Bagi Masyarakat Desa Ingin Jaya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu masukan dalam pembagian warisan yang akan masyarakat lakukan, agar terpenuhinya segala hak-hak setiap orang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

b. Penelitian selanjutnya mampu menambah referensi dan sampel yang lebih banyak serta data yang lebih baik.

4. Kepada Para Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terhadap prakti-praktik yang terjadi ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Zaid. 2018. *Hibah Menurut Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Citra Abadi.
- Ash- shabuni, Ali Muhammad. 2016. *Pembagian Waris Dalam Islam..* Jakarta: Gema Press.
- Faturrahman. 2015. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2016. *Fiqh Muamalah* ,Jakarta : Kencana.
- Lubis, Arsyad Thalib. 2017. *Ilmu Pembagian Pusaka*, Cet Ke-6. Medan: Islamiyah.
- Poedjawiyatna. 2015. *Etika Tingkah Laku*, Cet ke-7. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prodjidikoro, Wirjono. 2019. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saebani, Ahmad Beni. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Simanjuntak, Komis. 2018. *Hukum Waris Islam*, Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2019. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam dan BW*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Pustaka.

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam. 2016. *"Kompilasi Hukum Islam (KHI)"*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suryani, Siti. 2018. *Modul Fiqh Mawarits*. Langsa: IAIN Langsa.

Umam, Khairul Dian. 2017. *Fiqh Mawarits*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

Ameliya, Siti. 2021, *"Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan"*, Jurnal Penelitian Medan Agama. Medan.

Ashar, Wafiqah Nurul. 2021. *"Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris"*, Journal of Lex General.

Aulia, Febri. 2020. *"Analisis KHI Mengenai Ahli Waris"*. Jurnal Ilmu Hukum. Makassar.

Assyifira, Nur Gisca. 2019. *"Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia"*. Jurnal Al-Maslahah. Bogor.

Aulia, Febri. 2020. *"Analisis KHI Mengenai Syarat Ahli Waris"*. Jurnal Ilmu Hukum. Makassar.

Bachtiar, Maryati. 2018. *"Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender"*. Jurnal Ilmu Hukum. Pekanbaru.

Bafadhal, Faizah. *"Analisis Tentang hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Perundang-Undangan di Indonesia"*. Jurnal Ilmu Hukum. Jambi.

- Hakim, Lutfi Muhammad.2020. *“Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”*.
Jurnal Al-Maslahah. Jakarta
- Hayat, Zainul. 2019. *“Pembagian Waris Pada Golongan Ahli Waris”*. Jurnal Hukum. Bogor.
- Indrawan, A. 2018. *“Tinjauan Yuridis Tentang Ahli Waris Pengganti”*. Jurnal Ilmiah. Bandung.
- Muhammad, Hasanudin. 2021. *“Ijma’ dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara”*. Jurnal Hukum. Jakarta.
- Naskur. 2016. *“Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam”*. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah. Manado
- Rianingshi, Has. 2018. *“Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan”*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Jakarta
- Sakirman. 2018. *“Telaah Hermenutika asal 211 KHI dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah dan Warisan”*. Jurnal Konstitusi. Yogyakarta.
- Utama, SM. 2016. *“Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam”*. Jurnal Wawasan Yuridika. Al-Tadzkiyyah.

Link

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link:

<https://kbbi.web.id/praktik>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link:

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hibah>.

Merek (Def. 9)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Onlone.

Diakses <https://kbbi.web.id/warisan>

Wawancara

Ali, salah satu warga Desa Ingin Jaya Dusun Gembira, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 15.20 (12 November 2021).

Anita, salah satu warga Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 10.30 (7 Desember 2021).

Bayu, salah satu warga Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 17.10 (10 Desember 2021).

Indra, salah satu warga Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 14.45 (11 Desember 2021).

Pak Dedi Juanda, Beliau Merupakan Kepala Desa Di Desa Ingin Jaya, wawancara dilakukan di Kantor Desa pada

Subarjo, salah satu warga Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 16.20 (15 November 2021).

Yatimin, salah satu warga Desa Ingin Jaya Dusun Mulia, wawancara dilakukan dirumah bapak Subarjo pada pkl. 16.45 (15 November 2021).

Yusman, Beliau Merupakan Imam Desa Ingin Jaya, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl.16.20 (11 Desember 2021).

Lampiran Pedoman Wawancara Skripsi

Nama Penulis	:	Mawar Indah Sari
NIM	:	2022018015
Judul Skripsi	:	Praktik Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris yang sudah mendapatkan Hibah (Studi di Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang).
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Instansi	:	IAIN Langsa
Tahun	:	2022

1. Bagaimana pendapat narasumber mengenai pembagian warisan?
2. Apakah setuju jika ahli waris yang sudah mendapatkan hibah diberikan bagian warisan lagi?
3. Apa yang dirasakan setelah pembagian warisan?
4. Apakah setuju dengan ketentuan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan?
5. Mengapa ahli waris yang sudah mendapat warisan tidak boleh mendapat warisan?
6. Apakah adil dengan system pembagian warisan seperti itu?
7. Apakah tokoh masyarakat setuju dengan aturan di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
8. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?

Lampiran Foto Wawancara



Wawancara dengan ibu Anita



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Indra

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mawar Indah Sari
NIM : 2022018015
Tempat/ Tanggal Lahir : Jamur Jelatang, 01 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Suryadi
Nama Ibu : Turiyem
Anak Ke : 1 (Satu)
Jumlah Saudara : 2 (Dua)
Alamat Asal : Desa Ingin Jaya, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. PAUD : PAUD Al-Akbar tamat tahun 2005
2. SD : SD Negeri Ingin Jaya tamat tahun 2012
3. SMP : SMP Negeri 4 Kejuruan Muda tamat tahun 2015
4. MAN : MAN 2 Aceh Tamiang tamat tahun 2018
5. SI : IAIN Langsa tamat tahun 2022

Pengalaman Organisasi

1. HMJ Prodi Hukum Keluarga Islam
2. Pramuka MAN 2 Aceh Tamiang

Ingin Jaya, 05 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan

Mawar Indah Sari